



**PUTUSAN**

Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Kds

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anang Budi Wicaksono alias Kencur Bin Moch. Anwar
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/30 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Karang Rt 04 Rw 08 Ds. Jekulo Kec. Jekulo  
Kabupaten Kudus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Anang Budi Wicaksono alias Kencur Bin Moch Anwar ditangkap pada tanggal 25 Desember 2022

Terdakwa Anang Budi Wicaksono alias Kencur Bin Moch Anwar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023

Terdakwa Anang Budi Wicaksono alias Kencur Bin Moch Anwar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023

Terdakwa Anang Budi Wicaksono alias Kencur Bin Moch Anwar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023

Terdakwa Anang Budi Wicaksono alias Kencur Bin Moch Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023

Terdakwa Anang Budi Wicaksono alias Kencur Bin Moch Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023

Terdakwa Anang Budi Wicaksono alias Kencur Bin Moch Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023

Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukum Advokat Wahyudi Tresno Widodo, SH, dari Lembaga Bantuan Hukum Kudus berdasarkan penunjukan penasihat hukum oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Kds tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Kds tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ANANG BUDI WICAKSONO alias KENCUR Bin MOCH ANWAR bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang mengakibatkan matinya korban sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANANG BUDI WICAKSONO alias KENCUR Bin MOCH ANWAR dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah baju warna biru dongker
  2. 1 (satu) buah celana Panjang warna abu-abu dan biru tua

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah BH warna coklat.
4. 1 (satu) buah celana dalam warna putih.
5. 1 (satu) buah pisau dapur.
6. 1 (satu) buah jaket warna merah merk 3second.
7. 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua merk wrangler

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) SPM Honda Beat warna putih tanpa plat nomor dikembalikan kepada Terdakwa ANANG BUDI WICAKSONO alias KENCUR Bin MOCH ANWAR.

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa membunuh ibunya sendiri yakni korban yang bernama Umi Kulsum Binti Mualim karena sikap ibunya saat masih hidup, sering membuat Terdakwa marah-marah sehingga Terdakwa merasa tidak nyaman. Bahkan dari keterangan Terdakwa pun, pada saat korban bertemu dengan cucu (anak dari Terdakwa) di luar rumah, korban tidak pernah menyapa cucunya, padahal itu adalah keluarganya sendiri. Berdasarkan kejadian tersebut, Terdakwa merasa sakit hati terhadap korban kenapa memperlakukan keluarga saat itu. Perbuatan Terdakwa memang perbuatan yang salah, Terdakwa pun juga sangat menyesal terhadap perbuatan yang dilakukan kepada korban, tapi berdasarkan hal ini dapat pula diukur dan dimintahkan seberapa besar pertanggungjawaban pidana yang bisa dilekatkan pada seseorang terdakwa, berdasarkan pada alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa, dengan ini mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Anang Budi Wicaksono alias Kencur bin Moch Anwar agar memberikan putusan: seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa ANANG BUDI WICAKSONO alias KENCUR Bin MOCH ANWAR pada Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB, atau

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di kamar korban Sdr. UMI KULSUM di Dukuh Karang Desa Jekulo Rt. 04 Rw. 08 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa ANANG BUDI WICAKSONO alias KENCUR Bin MOCH ANWAR pulang kerumahnya di Dukuh Karang Desa Jekulo Rt. 04 Rw. 08 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Tidak lama kemudian terdakwa pergi keluar rumah menuju rumah tetangganya yaitu rumah saksi ANDRA GUMILANG TAMZIZ alias AZIZ Bin AM SUMARSONO dengan maksud untuk mengecharge HPnya. Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa selesai mengecharge HPnya dan Terdakwa kembali lagi pulang kerumahnya. Sesampainya di rumah Terdakwa langsung menuju kamar ibunya yaitu korban UMI KULSUM Binti MUALIM. Kemudian Terdakwa berkata kepada korban UMI KULSUM Binti MUALIM "bu gak ono mangan (bu tidak ada makan)", kemudian dijawab oleh korban UMI KULSUM Binti MUALIM "Gak ono mangan, ngopo tah kue lungo-lungo (tidak ada makan, kenapa kok kamu pergi-pergi)". Mendengar perkataan dari korban UMI KULSUM Binti MUALIM tersebut, Terdakwa yang dalam kondisi lapar dan sudah menaruh sakit hati kepada korban UMI KULSUM Binti MUALIM langsung emosi lalu mencekik leher korban UMI KULSUM Binti MUALIM tersebut hingga meninggal dunia. Selanjutnya Terdakwa membenturkan kepala korban UMI KULSUM Binti MUALIM ke lantai sebanyak empat kali. Setelah itu Terdakwa mengambil pisau yang ada di dapur dan mengiris urat nadi tangan sebelah kiri korban UMI KULSUM Binti MUALIM untuk memastikan bahwa korban meninggal dunia dan dikira bunuh diri. Selanjutnya Terdakwa bermaksud pergi kerumah adiknya yaitu saksi M. KHOIRIS SOBAH alias HARIS yang bertempat tinggal di Singocandi Kudus, namun dalam perjalanan kerumah adiknya tersebut, Terdakwa mendapat kecelakaan di depan Polsek Kota Kudus. Kemudian Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Kartika Husada depan Kodim Kudus untuk diobati. Selesai diobati, kemudian Terdakwa diantar oleh anggota Kodim ke Polsek Kota Kudus. Sesampainya di Polsek Kota Kudus Terdakwa diberi makan oleh anggota Polisi yang berjaga pada saat itu. Kemudian pada hari Senin sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polres Kudus di sekitar Polsek Kota Kudus.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban UMI KULSUM Binti MUALIM meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum (Autopsi) dari Kepolisian RI Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor : VER/2/I/2023/Biddokkes tanggal 4 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. DIAN NOVITASARI, Sp.FM yang dalam kesimpulannya menyebutkan telah diperiksa jenazah seorang perempuan, Panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, umur antara lima puluh hingga lima puluh lima tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kepala, wajah, leher, dan anggota gerak, luka lecet pada wajah dan leher, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot leher, tenggorok dan kerongkongan, serta patah tulang pada tulang tenggorok. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah bekap dan cekik pada leher yang mengakibatkan mati lemas. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada pergelangan tangan kiri yang didapat setelah korban meninggal dunia;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa ANANG BUDI WICAKSONO alias KENCUR Bin MOCH ANWAR pada Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di kamar korban Sdr. UMI KULSUM di Dukuh Karang Desa Jekulo Rt. 04 Rw. 08 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban UMI KULSUM Binti MUALIM, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa ANANG BUDI WICAKSONO alias KENCUR Bin MOCH ANWAR pulang kerumahnya di Dukuh Karang Desa Jekulo Rt. 04 Rw. 08 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Tidak lama kemudian terdakwa pergi keluar rumah menuju rumah tetangganya yaitu rumah saksi ANDRA GUMILANG TAMZIZ alias AZIZ Bin AM SUMARSONO dengan maksud untuk mengecharge HPnya. Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa selesai mengecharge HPnya dan Terdakwa kembali lagi pulang kerumahnya. Sesampainya di rumah Terdakwa langsung

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Kds





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kamar ibunya yaitu korban UMI KULSUM Binti MUALIM. Kemudian Terdakwa berkata kepada korban UMI KULSUM Binti MUALIM “bu gak ono mangan (bu tidak ada makan)”, kemudian dijawab oleh korban UMI KULSUM Binti MUALIM “Gak ono mangan, ngopo tah kue lungu-lungu (tidak ada makan, kenapa kok kamu pergi-pergi)”. Mendengar perkataan dari korban UMI KULSUM Binti MUALIM tersebut, Terdakwa yang dalam kondisi lapar dan sudah menaruh sakit hati kepada korban UMI KULSUM Binti MUALIM langsung emosi lalu mencekik leher korban UMI KULSUM Binti MUALIM tersebut hingga meninggal dunia. Selanjutnya Terdakwa membenturkan kepala korban UMI KULSUM Binti MUALIM ke lantai sebanyak empat kali. Setelah itu Terdakwa mengambil pisau yang ada di dapur dan mengiris urat nadi tangan sebelah kiri korban UMI KULSUM Binti MUALIM untuk memastikan bahwa korban meninggal dunia dan dikira bunuh diri. Selanjutnya Terdakwa bermaksud pergi kerumah adiknya yaitu saksi M. KHOIRIS SOBAH alias HARIS yang bertempat tinggal di Singocandi Kudus, namun dalam perjalanan kerumah adiknya tersebut, Terdakwa mendapat kecelakaan di depan Polsek Kota Kudus. Kemudian Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Kartika Husada depan Kodim Kudus untuk diobati. Selesai diobati, kemudian Terdakwa diantar oleh anggota Kodim ke Polsek Kota Kudus. Sesampainya di Polsek Kota Kudus Terdakwa diberi makan oleh anggota Polisi yang berjaga pada saat itu. Kemudian pada hari Senin sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polres Kudus di sekitar Polsek Kota Kudus.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban UMI KULSUM Binti MUALIM meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum (Autopsi) dari Kepolisian RI Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor : VER/2/I/2023/Biddokkes tanggal 4 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. DIAN NOVITASARI, Sp.FM yang dalam kesimpulannya menyebutkan telah diperiksa jenazah seorang perempuan, Panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, umur antara lima puluh hingga lima puluh lima tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kepala, wajah, leher, dan anggota gerak, luka lecet pada wajah dan leher, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot leher, tenggorok dan kerongkongan, serta patah tulang pada tulang tenggorok. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah bekap dan cekik pada leher yang mengakibatkan mati lemas. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada pergelangan tangan kiri yang didapat setelah korban meninggal dunia.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 338

KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD KHORIS SHOBAB Bin MOCH ANWAR, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di kamar korban Sdr. UMI KULSUM di Dukuh Karang Desa Jekulo Rt. 04 Rw. 08 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dirumah kontrakannya di Desa Krandon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, kemudian saksi sekira pukul 20.30 WIB ditelepon oleh FAIZ yang memberitahukan bahwa ibu saksi yaitu Sdr. UMI KULSUM meninggal dunia;
- Bahwa sebelum meninggal ibu saksi yaitu Sdr. UMI KULSUM tinggal bersama dengan kakak saksi yaitu Terdakwa ANANG BUDI WICAKSONO Alias KENCUR Bin Alm. MOCH ANWAR di Dukuh Karang Desa Jekulo Rt. 04 Rw. 08 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;
- Bahwa saksi terakhir kali berkomunikasi dengan Sdr. UMI KULSUM pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 18.00 WIB saat saksi berpamitan dengan ibunya yaitu Sdr. UMI KULSUM untuk tinggal di Desa Krandon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus bersama dengan istrinya;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika ibunya yaitu Sdr. UMI KULSUM dibunuh setelah saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa sekira pukul 20.30 WIB;
- Bahwa saksi mendengar dari pihak Kepolisian bahwa yang membunuh ibunya adalah kakaknya yaitu Terdakwa ANANG BUDI WICAKSONO Alias KENCUR Bin Alm. MOCH ANWAR;
- Bahwa sebelumnya saksi satu rumah dengan korban UMI KULSUM dan Terdakwa, baru 2 (dua) hari saksi pindah rumah di Singocandi Kudus setelah itu terjadi peristiwa pembunuhan terhadap korban UMI KULSUM; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KUSMIYATI Binti KUSMIN, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira habis isya pada saat saksi dan Sdr. SURATMI akan berkunjung kerumah korban untuk memberikan makanan kepada korban, saat itu saksi mendapati pintu rumah korban dalam keadaan terbuka. kemudian saksi memanggil-manggil korban, tetapi tidak ada jawaban dari korban. setelah itu saksi masuk rumah korban sambil memanggil korban;
- Bahwa kemudian saksi masuk ke dalam kamar korban yang kebetulan saat itu lampunya mati;
- Bahwa kemudian saksi melihat korban Sdr. UMI KULSUM tergeletak dibawah tempat tidur dan didekat pergelangan tangan korban ada cairan darah;
- Bahwa melihat kondisi dari korban tersebut, saksi mencoba memanggil-manggil korban namun tetap tidak ada respon. setelah itu saksi memanggil warga sekitar;
- Bahwa karena saksi merasa ketakutan, saksi hanya menunggu diluar rumah korban saja;
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian Resor Kudus dan pihak Puskesmas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

3. ULUL ILMA MAWADAH Binti AMINUDIN, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2022 dari mulai pukul 15.00 WIB saksi mulai bekerja di konter HP Solura Cell yang berada disebelah utara gang masuk kerumah korban turuh dukuh Karang Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus sampai dengan pukul 21.30 WIB;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB saksi melihat terdakwa ANANG BUDI WICAKSONO Alias KENCUR Bin Alm. MOCH ANWAR dari arah utara masuk gang rumahnya dengan mengendarai sepeda motor beat sendirian;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB saksi melihat terdakwa ANANG BUDI WICAKSONO Alias KENCUR Bin Alm. MOCH ANWAR dari arah selatan masuk gang rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat sendirian;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Kds





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB saksi melihat banyak warga, mobil puskesmas dan mobil Kepolisian masuk ke dalam gang kearah rumah korban;
- Bahwa banyak yang mengira bahwa korban bunuh diri, namun pada tanggal 26 desember 2022 saksi baru mengetahui bahwa peristiwa tersebut bukan bunuh diri melainkan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa ANANG BUDI WICAKSONO Alias KENCUR Bin Alm. MOCH ANWAR;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

4. SURATMI Binti SARWI, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira habis isya pada saat saksi dan Sdr. KUSMIYATI akan berkunjung ke rumah korban untuk memberikan makanan kepada korban, saat itu saksi mendapati pintu rumah korban dalam keadaan terbuka. kemudian saksi memanggil-manggil korban, tetapi tidak ada jawaban dari korban. setelah itu saksi masuk rumah korban sambil memanggil korban;
- Bahwa kemudian saksi masuk kedalam kamar korban yang kebetulan saat itu lampunya mati;
- Bahwa kemudian saksi melihat korban Sdr. UMI KULSUM tergeletak di bawah tempat tidur dan didekat pergelangan tangan korban ada cairan darah;
- Bahwa melihat kondisi dari korban tersebut, saksi mencoba memanggil-manggil korban namun tetap tidak ada respon. setelah itu saksi memanggil warga sekitar;
- Bahwa karena saksi merasa ketakutan, saksi hanya menunggu diluar rumah korban saja;
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian Resor Kudus dan pihak Puskesmas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5. NURUL FULTON Bin SUWARDI, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2022 dari mulai pukul 20.00 WIB saksi mendapat informasi dari Sdr. KUSMIYATI bahwa korban UMI KULSUM Binti MUALIM dalam kondisi pingsan tergeletak di lantai;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan warga datang kerumah korban dengan kondisi pintu rumah terbuka dan lampu menyala, saat masuk ke dalam kamar korban dalam keadaan lampu mati lalu saksi menggunakan lampu HP untuk melihat kondisi kamar korban;
- Bahwa saksi melihat korban sudah dalam kondisi berbaring telentang di lantai bawah tempat tidur dan saksi melihat ada sayatan di pergelangan tangan kiri korban yang mengeluarkan darah dan 1 (satu) buah pisau di dekat tubuh korban;
- Bahwa saat itu saksi menduga korban melakukan bunuh diri;
- Bahwa saat itu saksi mencoba memastikan apakah korban masih hidup atau sudah meninggal dengan cara menempelkan tangan di dada korban dan ternyata tidak ada denyut nadi;
- Bahwa kemudian ada yang menghubungi Puskesmas dan Babinkamtibmas;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa korban tidak bunuh diri melainkan dibunuh oleh anaknya sendiri yang bernama ANANG BUDI WICAKSONO Alias KENCUR Bin Alm. MOCH ANWAR;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

6. MOHAMMAD FATKHUR ROHMAN Bin JUMARNO, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Polisi bagian Inafis di Polres Kudus;
  - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah UMI KULSUM Binti MUALIM alamat Dukuh Karang Desa Jekulo Rt. 04 Rw. 08 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;
  - Bahwa peristiwa pembunuhan terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di kamar korban UMI KULSUM di Dukuh Karang Desa Jekulo Rt. 04 Rw. 08 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;
  - Bahwa kejadiannya berawal dari informasi yang mengabarkan ada yang meninggal di Dukuh Karang Desa Jekulo Rt. 04 Rw. 08 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, kemudian saksi sebagai petugas inafis Polres Kudus bersama petugas yang lain mendatangi tempat kejadian perkara (TKP);
  - Bahwa setelah berada di TKP saksi melihat korban yang meninggal tersebut dan mendapat keterangan dari dokter puskesmas yang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Kds



memeriksa serta mendapatkan luka pada korban yang dapat disimpulkan bahwa korban meninggal dunia secara tidak wajar;

- Bahwa selanjutnya kami mengambil keputusan untuk melakukan otopsi pada jenazah korban dan mengambil barang-barang yang ada kaitannya dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa di TKP saksi mengamankan barang bukti dari TKP adalah 1 buah pisau dapur dengan gagang kayu, 1 buah baju warna biru dongker, 1 buah celana Panjang warna abu-abu kombinasi biru tua, 1 buah BH warna coklat, 1 buah celana dalam warna putih serta sampel darah yang ada di TKP, Adapun pada korban terdapat luka lebam dan memar pada kepala bagian belakang serta terdapat benjolan pada kepala bagian kiri tepatnya diatas telinga serta luka sayatan senjata tajam pada urat nadi tengah sebelah kiri;
- Bahwa setelah mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi dan barang bukti mengerucut pada pelaku terdakwa ANANG BUDI WICAKSONO Alias KENCUR Bin Alm. MOCH ANWAR;
- Bahwa ketika ditanya, terdakwa ANANG BUDI WICAKSONO Alias KENCUR Bin Alm. MOCH ANWAR mengakui telah membunuh ibu kandungnya yaitu Sdri. UMI KULSUM;
- Bahwa didalam kuku tangan ANANG BUDI WICAKSONO Alias KENCUR Bin Alm. MOCH ANWAR terdapat darah yang menurut pengakuan dari Terdakwa adalah darah ibunya ketika Terdakwa mengiris pergelangan tangan ibunya dengan pisau;
- Bahwa otopsi dilakukan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 14.30 WIB di RSUD Kudus. Setelah diotopsi dimakamkan sekira pukul 20.00 WIB di makam Guyangan yang berada di Dukuh Karang Desa Jekulo Kabupaten Kudus;
- Bahwa dari hasil otopsi diperoleh bahwa korban meninggal karena dibunuh.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum (Autopsi) dari Kepolisian RI Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor : VER/2/I/2023/Biddokkes tanggal 4 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. DIAN NOVITASARI, Sp.FM yang dalam kesimpulannya menyebutkan telah diperiksa jenazah seorang perempuan, Panjang badan seratus enam puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh sentimeter, umur antara lima puluh hingga lima puluh lima tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kepala, wajah, leher, dan anggota gerak, luka lecet pada wajah dan leher, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot leher, tenggorok dan kerongkongan, serta patah tulang pada tulang tenggorok. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah bekap dan cekik pada leher yang mengakibatkan mati lemas. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada pergelangan tangan kiri yang didapat setelah korban meninggal dunia.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 14/KBF/2023 tanggal 11 Januari 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Drs. MOH ARISF BUDIARTO, M.Si, 2. DWITA SRIHAPSARI, S.Si, M.Si, 3. NINDYA PUTRA W.N., S.Si

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pulang ke rumahnya di Dukuh Karang Desa Jekulo Rt. 04 Rw. 08 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dengan maksud untuk mengambil charge HP;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi lagi ke luar rumah dengan menggunakan sepeda motor pergi ke rumah AZIZ untuk mengecharge HPnya;
- Bahwa setelah selesai mengecharge HPnya, Terdakwa kembali lagi pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke kamar ibunya yaitu UMI KULSUM lalu berkata "bu gak ono mangan" kemudian dijawab oleh UMI KULSUM "Gak ono mangan, ngopo tah kue lungo-lungo";
- Bahwa Terdakwa yang merasa lapar menjadi sakit hati dan emosi dengan perkataan ibunya tersebut, lalu terdakwa mencekik leher ibunya tersebut hingga lemas setelah itu Terdakwa membenturkan kepala UMI KULSUM ke lantai sebanyak 4 (empat) kali. setelah itu Terdakwa mengambil pisau yang ada di dapur lalu Terdakwa pakai untuk mengiris urat nadi tangan sebelah kiri korban UMI KULSUM;
- Bahwa setelah memastikan bahwa korban UMI KULSUM meninggal dunia, kemudian Terdakwa bermaksud pergi ke rumah adiknya yaitu saksi M. KHOIRIS SOBAH alias HARIS yang bertempat tinggal di Singocandi, namun ketika sampai di depan Polsek Kota Kudus Terdakwa mengalami

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu dibawa ke Rumah Sakit Kartika Husada depan Kodim Kudus untuk diobati;

- Bahwa setelah mendapatkan perawatan, sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa diantar oleh anggota Kodim ke Polsek Kota Kudus;
- Bahwa sesampainya di Polsek Kota Kudus Terdakwa diberi makan dan mengobrol dengan Polisi yang berjaga saat itu;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polres Kudus.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju warna biru dongker
2. 1 (satu) buah celana Panjang warna abu-abu dan biru tua
3. 1 (satu) buah BH warna coklat.
4. 1 (satu) buah celana dalam warna putih.
5. 1 (satu) buah pisau dapur.
6. 1 (satu) buah jaket warna merah merk 3second.
7. 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua merk wrangler.
8. 1 (satu) SPM Honda Beat warna putih tanpa plat nomor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta yang sekaligus akan Majelis uraikan di bagian pertimbangan terhadap dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga";
3. Unsur "Yang mengakibatkan matinya korban".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Kds





Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia penyandang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan dihadirkan seseorang bernama ANANG BUDI WICAKSONO alias KENCUR Bin MOCH ANWAR yang membenarkan identitasnya di dalam surat dakwaan dan sudah dewasa, sehingga mampu mempunyai hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Setiap orang' terpenuhi;

Ad.2. "Telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terdakwa mempunyai hubungan dengan korban, yaitu Terdakwa merupakan anak kandung korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini juga adalah Terdakwa melakukan kekerasan fisik berupa persentuhan anggota badan Terdakwa terhadap anggota badan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa ANANG BUDI WICAKSONO alias KENCUR Bin MOCH ANWAR pulang kerumahnya di Dukuh Karang Desa Jekulo Rt. 04 Rw. 08 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Tidak lama kemudian terdakwa pergi keluar rumah menuju rumah tetangganya yaitu rumah saksi ANDRA GUMILANG TAMZIZ alias AZIZ Bin AM SUMARSONO dengan maksud untuk mengecharge HPnya. Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa selesai mengecharge HPnya dan Terdakwa kembali lagi pulang kerumahnya. Sesampainya di rumah Terdakwa langsung menuju kamar ibunya yaitu korban UMI KULSUM Binti MUALIM. Kemudian Terdakwa berkata kepada korban UMI KULSUM Binti MUALIM "bu gak ono mangan (bu tidak ada makan)", kemudian dijawab oleh korban UMI KULSUM Binti MUALIM "Gak ono mangan, ngopo tah kue lungu-lungu (tidak ada makan, kenapa kok kamu pergi-pergi)".

Bahwa, mendengar perkataan dari korban UMI KULSUM Binti MUALIM tersebut, Terdakwa yang dalam kondisi lapar dan sudah menaruh sakit hati kepada korban UMI KULSUM Binti MUALIM langsung emosi lalu mencekik leher korban UMI KULSUM Binti MUALIM tersebut hingga meninggal dunia. Selanjutnya Terdakwa membenturkan kepala korban UMI KULSUM Binti MUALIM ke lantai sebanyak empat kali. Setelah itu Terdakwa mengambil pisau yang ada di dapur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengirim urat nadi tangan sebelah kiri korban UMI KULSUM Binti MUALIM untuk memastikan bahwa korban meninggal dunia dan dikira bunuh diri. Selanjutnya Terdakwa bermaksud pergi ke rumah adiknya yaitu saksi M. KHOIRIS SOBAH alias HARIS yang bertempat tinggal di Singocandi Kudus, namun dalam perjalanan ke rumah adiknya tersebut, Terdakwa mendapat kecelakaan di depan Polsek Kota Kudus. Kemudian Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Kartika Husada depan Kodim Kudus untuk diobati. Selesai diobati, kemudian Terdakwa diantar oleh anggota Kodim ke Polsek Kota Kudus. Sesampainya di Polsek Kota Kudus Terdakwa diberi makan oleh anggota Polisi yang berjaga pada saat itu. Kemudian pada hari Senin sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polres Kudus di sekitar Polsek Kota Kudus.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" terpenuhi;

Ad.3. "Yang mengakibatkan matinya korban";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban UMI KULSUM Binti MUALIM meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum (Autopsi) dari Kepolisian RI Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor : VER/2/1/2023/Biddokkes tanggal 4 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. DIAN NOVITASARI, Sp.FM yang dalam kesimpulannya menyebutkan telah diperiksa jenazah seorang perempuan, Panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, umur antara lima puluh hingga lima puluh lima tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kepala, wajah, leher, dan anggota gerak, luka lecet pada wajah dan leher, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot leher, tenggorok dan kerongkongan, serta patah tulang pada tulang tenggorok. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah bekap dan cekik pada leher yang mengakibatkan mati lemas. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada pergelangan tangan kiri yang didapat setelah korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang mengakibatkan matinya korban" terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Terdakwa membunuh ibunya sendiri yakni korban yang bernama Umi Kulsum Binti Mualim karena sikap ibunya saat

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih hidup, sering membuat Terdakwa marang-marah sehingga Terdakwa merasa tidak nyaman. Bahkan dari keterangan Terdakwa pun, pada saat korban bertemu dengan cucu (anak dari Terdakwa) di luar rumah, korban tidak pernah menyapa cucunya, padahal itu adalah keluarganya sendiri. Pada pokoknya Terdakwa merasa sakit hati terhadap korban kenapa memperlakukan keluarga saat itu. Majelis berpendapat alasan Terdakwa tersebut bukanlah menjadi alasan untuk Terdakwa sampai tega membunuh ibu kandung sendiri yang selama ini telah melahirkan, memelihara, dan membesarkan Terdakwa sampai dewasa, korban sebagai anak yang sudah dewasa seharusnya bisa lebih sabar dengan sikap korban yang sudah menua oleh karenanya Majelis menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi serta tidak adanya alasan penghapus pidana pada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana berupa penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang-barang yang ada hubungannya dengan pelaksanaan kejahatan yaitu pisau dapur dan pakaian-pakaian maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sepeda motor dikembalikan kepada Terdakwa sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa keji dan di luar batas kemanusiaan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa terlihat tidak menyesali perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ANANG BUDI WICAKSONO alias KENCUR Bin MOCH ANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANANG BUDI WICAKSONO alias KENCUR Bin MOCH ANWAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju warna biru dongker;
  - 1 (satu) buah celana Panjang warna abu-abu dan biru tua;
  - 1 (satu) buah BH warna coklat;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
  - 1 (satu) buah pisau dapur;
  - 1 (satu) buah jaket warna merah merk 3second;
  - 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua merk wrangler;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) SPM Honda Beat warna putih tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada Terdakwa ANANG BUDI WICAKSONO alias KENCUR Bin MOCH ANWAR.

6. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh kami, Hajar Widiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ziyad, S.H., M.H., Dewantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulistiana Budi S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Munfainzi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ziyad, S.H., M.H.

Hajar Widiyanto, S.H., M.H.

Dewantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulistiana Budi S, S.H